



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/74/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR DAN TIM SEKRETARIAT
REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui pembentukan tim pereviu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Tim Sekretariat Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinator dan Tim Sekretariat Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan menghimpun bahan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023;
 - b. melaksanakan reviu LPPD yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD melalui website <https://elppd.kemendagri.go.id>;
 - c. menyusun Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Inspektur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/74/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 20 Maret 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINATOR DAN TIM SEKRETARIAT REVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	Fatma Ariana, S.T.
2.	Pengawas	Sekretaris Inspektorat	
3.	Koordinator	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat	
4.	Ketua	Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat	
5.	Anggota	a. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat	
		b. Perencana Ahli Muda pada Inspektorat	1) Lava Sejahtera M, S.T.
		c. Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat	2) Triana Mart Santi, S.E.
		d. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat	3) Rosidah Kurniawati, S.A.
		e. 5 (lima) Orang Staf Sekretariat pada Inspektorat	4) Dio Amali Sukma, S.M.
			Nurul Khotimah, S.Kom.
			Supriyantini, S.Sos.
			1) Arbain Agus Wijaya, S.E.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			2) Bambang Setyana, S.E. 3) Yusup Setyadi, S.E. 4) Sulasih 5) Sri Umiati

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004